



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.524, 2023

BPKH. Kepegawaian. Pencabutan

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu dibuat pengaturan mengenai pengelolaan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji;
 - bahwa dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Pengelolaan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
 - Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

4. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
2. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.
3. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.
4. Anggota Badan Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Anggota BP Bidang SDM adalah anggota Badan Pelaksana yang membawahkan fungsi pengelolaan sumber daya manusia.
5. Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH.
6. Pegawai Tetap adalah Pegawai BPKH yang diangkat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
7. Pegawai Dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai BPKH yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai BPKH dalam struktur organisasi BPKH.
9. Penghasilan adalah hak Pegawai BPKH berupa uang yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.

BAB II
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BPKH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pegawai BPKH terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pegawai BPKH diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelaksana.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Kedua
Persyaratan Pegawai BPKH

Pasal 3

Pengangkatan Pegawai BPKH paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama islam;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- e. memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan;
- f. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan
- g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Ketiga
Proses Pengangkatan Pegawai BPKH

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan panitia seleksi;
 - b. pengumuman penerimaan pendaftaran;
 - c. pendaftaran dan seleksi; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Anggota BP Bidang SDM.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Anggota BP Bidang SDM berdasarkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana.
- (2) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja diangkat untuk masa kerja selama 2 (dua) tahun berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Dalam hal masa kerja Pegawai Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pegawai BPKH

Pasal 6

- (1) Pegawai Tetap diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - e. perampingan organisasi;
 - f. pembubaran BPKH;
 - g. diangkat sebagai anggota Badan Pelaksana atau anggota Dewan Pengawas; atau
 - h. tidak memenuhi persyaratan sebagai Pegawai BPKH.
- (2) Pegawai Tetap diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - d. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi; dan/atau
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 7

- (1) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampingan organisasi BPKH; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - d. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja;

- e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi; dan/atau
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI BPKH

Pasal 9

Kewajiban Pegawai BPKH meliputi:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan BPKH;
- d. melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab, dan penuh pengabdian;
- e. menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja di tempat kerja;
- h. melaporkan kepada atasannya dalam hal terdapat tindakan Pegawai BPKH lain yang merugikan dan/atau berpotensi merugikan BPKH;
- i. memelihara hubungan kerja yang harmonis dan etika berkomunikasi;
- j. menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan dinas;
- k. memelihara, melindungi, dan mengamankan barang inventaris milik BPKH serta menjaga peralatan kantor yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- l. melaporkan kepada Anggota BP Bidang SDM mengenai perubahan data Kepegawaian BPKH.

Pasal 10

Hak Pegawai BPKH terdiri atas:

- a. penghasilan yang meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai yang ditetapkan oleh BPKH;
- b. jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan fasilitas bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan hak cuti;
- e. mengundurkan diri;
- f. mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran;

- g. melakukan komunikasi dua arah yang bebas, terbuka dan bertanggung jawab;
- h. mendapatkan jaminan kerahasiaan data kepegawaian; dan
- i. mendapatkan program pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak Pegawai diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB IV JABATAN DAN JENJANG JABATAN

Pasal 12

- (1) Jabatan di BPKH meliputi:
 - a. jabatan manajerial;
 - b. jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pokok dan tugas jabatan dan memimpin suatu bidang atau divisi di lingkungan BPKH.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan dan fungsi pokok sesuai dengan divisinya berdasarkan ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku di lingkungan BPKH.
- (4) Selain jabatan manajerial dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat menetapkan jabatan lainnya.
- (5) Tata cara penetapan dan pengisian jabatan manajerial dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB V ROTASI, PROMOSI, DAN DEMOSI

Pasal 13

- (1) Rotasi, promosi, dan demosi merupakan kewenangan BPKH dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan BPKH, serta prestasi dan kemampuan Pegawai BPKH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rotasi, promosi, dan demosi diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB VI PENGHASILAN PEGAWAI BPKH

Pasal 14

- (1) Kebijakan dan pengaturan Penghasilan Pegawai Tetap merupakan hak dan wewenang penuh BPKH.
- (2) Komponen Penghasilan Pegawai Tetap terdiri atas:
 - a. gaji pokok; dan
 - b. tunjangan tetap.
- (3) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan akomodasi/perumahan;
 - c. tunjangan transportasi;
 - d. tunjangan komunikasi;
 - e. tunjangan hari raya;
 - f. tunjangan cuti tahunan; dan
 - g. tunjangan lain yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana.
- (5) Selain komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Tetap berhak atas insentif kinerja dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Penetapan gaji pokok Pegawai BPKH disusun berdasarkan struktur dan skala gaji dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan/atau kompetensi.
- (2) Peninjauan gaji pokok Pegawai BPKH dilakukan dalam periode tertentu berdasarkan faktor inflasi dan faktor lain yang ditetapkan Badan Pelaksana.

Pasal 16

Ketentuan mengenai besaran penghasilan dan fasilitas lain bagi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja diatur dalam perjanjian kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1698) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1607), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1698) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1607), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd.

FADLUL IMANSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA